



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410  
Email : pu@luwutimurkab.go.id

Malili, 28 April 2023

Nomor : 005/145/PUPR  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth. 1. Kepala Dinas  
2. Sekretaris Dinas  
3. Kepala Bidang  
4. Kasubag  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Kominfo-SP tentang Penyampaian Monev Keterbukaan Informasi maka dengan ini di undang kepada saudara untuk melakukan rapat mengenai uji konsekuensi informasi yang di keculikan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 28 April 2023  
Pukul : 09.00 Wita – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas PUPR

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



**IF. SYAHMUDDIN, ST.,MT.**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

Nip : 19760923 200312 1 005



DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KAB. LUWU TIMUR





DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KAB. LUWU TIMUR





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks : (0474) 321410

Email : pu@luwutimurkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN  
2023**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 9 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi Nomor 9 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 28 April 2023  
Kepala Dinas



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Masing – masing yang bersangkutan.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Jumat tanggal 28 bulan April tahun 2023 bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Proses hukum PNS bermasalah	UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
1	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU No.18/2003 ttg Advokat UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata/Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu/menghambat proses hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
2	Dokumen penawaran penyedia jasa/kontrak	Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian INFORMASI	KONSEKWENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa	Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.
4	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Meindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas



Mallii, 28 April 2023

Menyetujui :

Kepala Dinas

  
**Ir. SYAHMUDDIN, ST.MT.**  
 Pangkat/Ool. Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP. 197609232003121005

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	HERIWANTO D. MANDA, ST	SEKRETARIS DINAS	DINAS PUPR	
2	TRI ASKARI YULIANTO, ST., MT.	KABID. JASA KONSTRUKSI	DINAS PUPR	
3	SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST.M.Si.	KABID. SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	
4	SAFIUDDIN, ST., MSP	KABID. TATA RUANG	DINAS PUPR	
5	WAHYUDDIN, ST	KABID. BINA MARGA	DINAS PUPR	
6	IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	KABID. CIPTA KARYA	DINAS PUPR	
7	HASRY, SE	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PUPR	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 28 April 2023

Menyetujui :

Kepala Dinas

Ir. SYAHMUDDIN, ST., MT.

Pangkat/Gol. Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19760923 200312 1 005

